



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR **23** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk kelembagaan penyuluhan tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.141/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/20018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah kelembagaan non struktural penyuluhan pertanian pemerintah di tingkat kecamatan.
6. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BPPSDMP, merupakan salah satu unit kerja Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
7. Demonstrasi Area yang selanjutnya disebut dem area, merupakan salah satu metoda penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dengan cara demonstrasi usaha tani gabungan kelompok melalui penerapan teknologi pertanian pada usaha tani yang dilakukan secara kerja sama antara kelompok dalam satu gabungan kelompok.
8. Demonstrasi Farming yang selanjutnya disebut demfarm, merupakan salah satu metoda penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dengan cara demonstrasi usaha tani melalui penerapan teknologi pertanian pada usaha tani yang dilakukan secara kelompok.
9. Demonstrasi Plot yang selanjutnya disebut demplot, merupakan salah satu metoda penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dengan cara demonstrasi usaha tani perorangan melalui penerapan teknologi pertanian pada usaha tani kecil dengan komoditi tertentu.
10. Demonstrasi Unit yang selanjutnya disebut dem unit, merupakan salah satu metoda penyuluhan pertanian yang dilaksanakan antar gabungan kelompok tani dalam suatu hamparan Wilayah Kerja Penyuluhan.
11. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

12. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian.
13. Kelembagaan Penyuluhan Swadaya adalah kelembagaan penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama, baik perorangan maupun kelompok.
14. Kelembagaan Penyuluhan Swasta adalah kelembagaan penyuluhan yang dibentuk oleh Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Pelaku Utama serta pembangunan pertanian setempat.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
16. Koordinator Penyuluhan Pertanian adalah tugas tambahan Pimpinan BPP untuk mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan pertanian di setiap wilayah kerjanya.
17. Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
18. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
19. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan, terdiri Penyuluh PNS, Penyuluh PPPK, Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya.
20. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
21. Penyuluh Pertanian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PPPK adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
22. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan pertanian.

23. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
24. Pimpinan BPP adalah Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian.
25. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disebut Posluhdes adalah Pos Penyuluhan Desa di Kabupaten Pesisir Selatan.
26. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian di tingkat nagari yang meliputi beberapa kampung atau jorong.
27. Penyuluh Pertanian Lapangan WKPP yang selanjutnya disebut PPL-WKPP adalah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki WKPP.
28. Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
29. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.
30. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kegiatan pengembangan usahatani kelompok, termasuk kebutuhan sarana produksi pertanian dalam jangka waktu satu tahun.
31. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut RKTPP adalah jadual yang disusun oleh para penyuluh pertanian berdasarkan programa penyuluhan petanian setempat. dan
32. Sistem Kerja LAKU yaitu pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada petani/kelompok tani yang dilakukan secara terjadwal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP di lingkungan Dinas.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BPP Kecamatan Koto XI Tarusan;
 - b. BPP Kecamatan Bayang;
 - c. BPP Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
 - d. BPP Kecamatan IV Jurai;
 - e. BPP Kecamatan Batan Kapas;
 - f. BPP Kecamatan Sutera;
 - g. BPP Kecamatan Lengayang;
 - h. BPP Kecamatan Ranah Pesisir;

- i. BPP Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- j. BPP Kecamatan Pancung Soal;
- k. BPP Kecamatan Air Pura;
- l. BPP Kecamatan Basa IV Balai Tapan;
- m. BPP Kecamatan Ranah Ampek Hulu;
- n. BPP Kecamatan Lunang; dan
- o. BPP Kecamatan Silaut.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI BPP

Pasal 3

- (1) BPP mempunyai tugas yaitu:
 - a. menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten;
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian PPPK, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di nagari (Posluhdes);
 - h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan penyuluhan di BPP setiap bulan.
- (2) BPP mempunyai fungsi sebagai :
 - a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian tingkat kecamatan;
 - b. pusat pembelajaran pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
 - c. pusat konsultasi agribisnis bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian serta masyarakat sekitar;
 - d. pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian; dan
 - e. pusat data dan informasi pertanian kecamatan.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI,

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah di tingkat kecamatan, dan merupakan unit kerja non struktural Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPP terdiri dari:
 - a. Pimpinan BPP;
 - b. Urusan Ketatausahaan;
 - c. Penyuluh Urusan Programa;
 - d. Penyuluh Urusan Sumberdaya; dan
 - e. Penyuluh Urusan Supervisi.
- (2) Pimpinan BPP merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi penyuluhan pertanian.
- (3) Pimpinan BPP bertanggung jawab mengkoordinasikan, memberi petunjuk dan arahan kepada Urusan Ketatausahaan, Penyuluh Urusan Programa, Penyuluh Urusan Sumberdaya, Penyuluh Urusan Supervisi, dan PPL-WKPP dalam melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga
Pimpinan BPP

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPP mempunyai tugas:
 - a. memberi petunjuk membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan perlengkapan BPP Kecamatan;
 - b. memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program penyuluhan dan pelaporan kegiatan penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan;
 - c. melakukan supervisi penyuluh ke setiap WKPP secara berkesinambungan;
 - d. memfasilitasi proses penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. melaporkan hasil dan/atau kinerja penyuluh urusan kepada Kepala Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan;

- f. melakukan koordinasi program dengan Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan;
- g. melakukan identifikasi potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
- h. melakukan analisa potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh urusan sesuai bidang tugas dan urusan masing-masing;
- i. menyusun program penyuluhan BPP setiap tahun;
- j. menyusun rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian sesuai program penyuluhan;
- k. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai dengan jabatan fungsional penyuluhan pertanian;
- l. melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program penyuluhan pertanian kecamatan;
- m. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke setiap WKPP secara berkesinambungan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui bidang yang menangani penyuluhan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Urusan Ketatausahaan
Pasal 7

- (1) Urusan Ketatausahaan dijabat oleh pejabat fungsional umum.
- (2) Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - b. menyiapkan dan mengendalikan administrasi persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, keputakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris kantor;
 - c. melaksanakan kegiatan penunjang operasional BPP berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian administrasi persuratan, penyiapan bahan administrasi dan kegiatan penunjang operasional kantor kepada Pimpinan BPP; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPP sesuai bidang tugas.

Bagian kelima
Penyuluh Urusan Programa
Pasal 8

- (1) Penyuluh Urusan Programa merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai pengurus programa di BPP, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BPP.
- (2) Penyuluh Urusan Programa mempunyai tugas yaitu:

- a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan serta umpan balik penerapan rekomendasi teknologi di wilayah BPP;
- b. fasilitasi penyuluh di WKPP dalam penyusunan data potensi wilayah dan agroekosistem;
- c. menyusun rencana kegiatan BPP;
- d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan;
- e. menyusun rencana kegiatan pendampingan penerapan teknologi lokasi spesifik berdasarkan RDKK;
- f. menyusun rencana penyebaran informasi agribisnis dan teknologi spesifik lokasi, kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran, penggunaan sarana produksi;
- g. menyusun rencana pelaksanaan system kerja LAKU di wilayah kerja BPP;
- h. menyusun rencana pelaksanaan demplot, demfarm, demarea, demunit, dan sekolah lapang di wilayah BPP;
- i. menyusun perencanaan pelaksanaan forum penyuluhan tingkat nagari/kampung/jorong;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan BPP; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPP sesuai bidang tugas.

Bagian keenam
Penyuluh Urusan Sumber daya
Pasal 9

- (1) Penyuluh Urusan Sumber daya merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai pengurus sumberdaya di BPP, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BPP.
- (2) Penyuluh Urusan Sumber daya mempunyai tugas yaitu:
 - a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas WKPP;
 - b. melakukan penumbuh kembangan/pemberdayaan/penguatan kelembagaan Pelaku Utama;
 - c. melakukan penguatan pemberdayaan dan pengawalan kelembagaan ekonomi petani;
 - d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkait dengan pengembangan komoditi;
 - e. mempersiapkan penetapan metode dan materi penyuluhan pertanian;
 - f. menyusun rencana optimasi pemanfaatan lahan dan pengembangan lahan pertanian di wilayah BPP;
 - g. menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antar sesama kelembagaan petani dan antar kelembagaan petani dengan stakeholders;
 - h. memfasilitasi peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyuluh pertanian di wilayah kerjanya;

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan BPP; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPP sesuai bidang tugas.

Bagian ketujuh
Penyuluh Urusan Supervisi
Pasal 10

- (1) Penyuluh Urusan Supervisi merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai supervisor di BPP, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BPP.
- (2) Penyuluh Urusan Supervisi mempunyai tugas yaitu:
 - a. memantau pelaksanaan programa penyuluhan pertanian di wilayah kerja BPP;
 - b. memantau realisasi pelaksanaan penyusunan RKTTP;
 - c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKPP;
 - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi WKPP di wilayah kerja BPP;
 - e. memantau efektivitas pelaksanaan System Kerja LAKU di setiap WKPP di wilayah kerja BPP;
 - f. memantau tingkat perkembangan penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi pertanian di setiap WKPP di wilayah kerja BPP;
 - g. memantau realisasi perkembangan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKPP;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan BPP; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPP sesuai bidang tugas.

Bagian Kedelapan
PPL-WKPP
Pasal 11

- (1) PPL-WKPP merupakan pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas melaksanakan penyuluhan di WKPP masing-masing, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BPP.
- (2) PPL-WKPP mempunyai tugas yaitu:
 - a. menyusun perencanaan penyuluhan pertanian pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan programa penyuluhan di BPP;
 - b. menyelenggarakan penyuluhan pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan di WKPP masing-masing;
 - c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya pemecahannya;
 - e. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. mengikuti pertemuan wajib 2 (dua) mingguan di BPP;
- h. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani kepada Pimpinan BPP; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan BPP sesuai bidang tugas.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi BPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN Pasal 13

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan Pimpinan, Urusan Ketatausahaan, Penyuluh Urusan Programa, Penyuluh Urusan Sumberdaya, Penyuluh Urusan Supervisi dan PPL-WKPP dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan Pimpinan, Urusan Ketatausahaan, Penyuluh Urusan Programa, Penyuluh Urusan Sumberdaya, Penyuluh Urusan Supervisi dan PPL-WKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

BAB VI MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA Bagian Kesatu Mekanisme Pasal 14

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten, dinas yang menangani urusan pangan kabupaten, dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian propinsi, BPPSDMP, serta instansi terkait lainnya.
- (2) Mekanisme kerja pelaksanaan penyuluhan pertanian di BPP dilakukan melalui:
 - a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP, paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP, sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh camat; dan

- c. pertemuan konsultatif dilaksanakan oleh Pimpinan BPP dengan Dinas dan dinas terkait, sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja
Pasal 15

- (1) Hubungan kerja BPP dengan dinas kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- (2) Hubungan kerja BPP dengan dinas yang menangani urusan pangan kabupaten, dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian propinsi, BPPSDMP, serta instansi terkait lainnya merupakan hubungan koordinatif fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) Hubungan kerja BPP dengan Poslughdes dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Pasal 16

Apabila Pimpinan BPP/Koordinator Penyuluh Pertanian berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di BPP yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Pembiayaan penyuluhan pertanian di BPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Kabupaten, serta sumber lain yang syah dan tidak mengikat sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya operasional BPP;
 - b. biaya operasional Penyuluh Pertanian; dan
 - c. biaya pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana BPP.
- (3) Biaya operasional BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pembuatan display data sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta sumberdaya sosial dan ekonomi;
 - b. penyusunan program Penyuluhan Pertanian;
 - c. pertemuan teknis;
 - d. pelaksanaan rembug Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - e. peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;

- f. penumbuhan dan pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
 - g. pembuatan demplot/kaji terap/sekolah lapang pengembangan model usaha tani; dan
 - h. penyusunan laporan.
- (4) Biaya operasional Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan pendampingan dan bimbingan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta untuk penyusunan laporan.
- (5) Biaya pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan gedung / kantor BPP;
 - b. pengadaan peralatan kantor, *audio visual aid* dan *meubelair*;
 - c. pengadaan alat bantu penyuluhan;
 - d. pengadaan kendaraan dinas operasional (roda 2, roda 3, dan roda 4);
 - e. pelaksanaan kaji terap/perontohan dan perlengkapan penunjang; dan
 - f. penyusunan laporan.
- (6) Penggunaan Biaya operasional BPP, Biaya operasional Penyuluh Pertanian, dan Biaya pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang ada.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud ada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. kelembagaan yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, hubungan kerja dengan lembaga lain;
 - b. ketenagaan yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
 - c. penyelenggaraan yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran, laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan BPP dilaporkan oleh Kepala Dinas pada awal tahun kepada Bupati dan Kepala BPPSDM, dan ditembuskan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di provinsi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Juli 2020



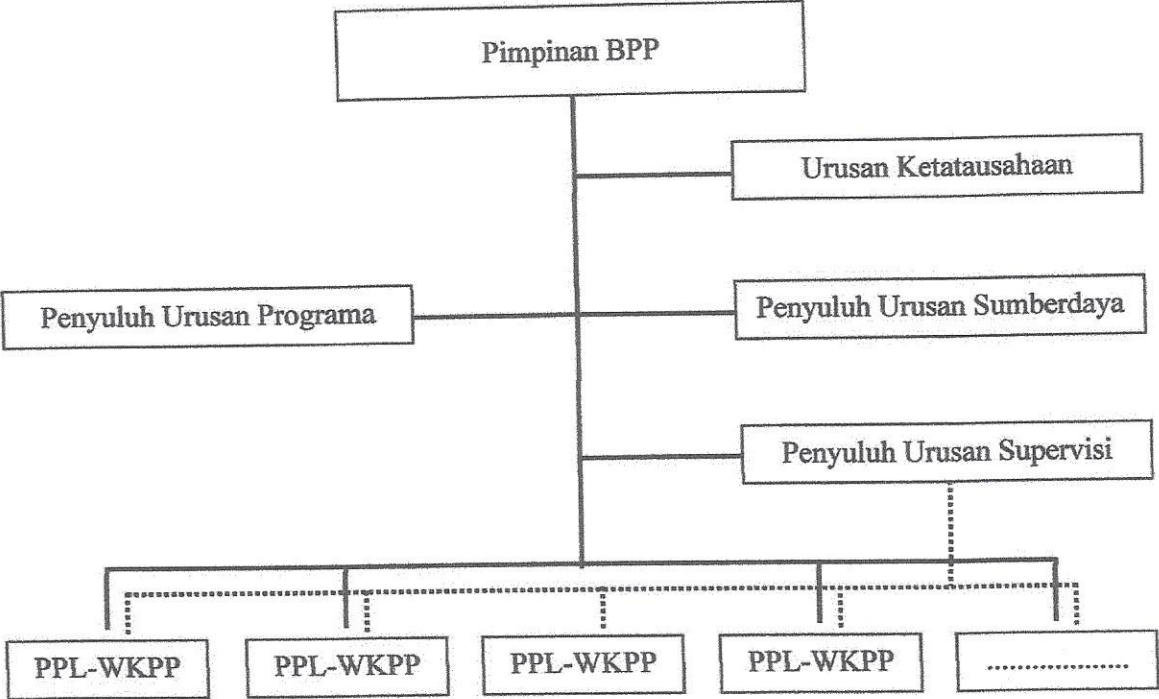
Diundangkan di Painan
pada tanggal 17 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR
...24....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Struktur Organisasi
Balai Penyuluhan Pertanian



BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI